

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 8 TAHUN 1991 SERI D.6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 01 TAHUN 1991
TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II CIREBON TAHUN
ANGGARAN 1990/1991**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat yo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyusunan Pos.2.2.2. Kepala Daerah Menjadi Pos.2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903 / SK.1010-Keu/90 tanggal 18 Juli 1990 ;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD/ tanggal 30 Januari 1990 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3/DP.041.2-DPRD/SK/82 tanggal 17 Desember 1982 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN
ANGGARAN 1990/1991**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 18.172.211.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.364.346.000,- sehingga menjadi Rp. 20.536.557.000,-
- (2) Rician Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 18.172.211.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.364.346.000,- sehingga menjadi Rp. 20.536.557.000,- dan rincian sebagai berikut :

a	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 7.875.109.000,-
	Berkurang	<u>Rp. 208.294.000,-</u>
	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 7.666.815.000,-
b	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 10.297.102.000,-
	Bertambah	<u>Rp. 2.572.640.000,-</u>
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 12.869.742.000,-
- (2) Rician Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Perataturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah Perubahan menjadi Rp. 20.536.557.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 1.446.241.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 96.524.000,- sehingga

menjadi Rp. 1.542.765.000,-

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 1.446.241.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 96.524.000,- sehingga menjadi Rp. 1.542.765.000,- dan rincian sebagai berikut :

a	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 1.446.241.000,-
	Berkurang	<u>Rp. 96.524.000,-</u>
	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 1.542.765.000,-
b	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. -
	Bertambah	<u>Rp. -.....</u>
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. -

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Sumber, 19 Januari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat
I Jawa Barat dalam Surat Keputusan Tanggal 22 April 1991
Nomor 903/SK.813-Keu/91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MOH. YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor 8 Tahun 1991 Seri D.6 Tanggal 30 April 1991



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H.M.NUHRLANA HUSNADI

NIP.480 041 206